



PERJANJIAN KERJASAMA  
PENGADILAN AGAMA BLORA KELAS I B  
DENGAN



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLORA  
TENTANG

PEMBERIAN INFORMASI PERCERAIAN DAN REKAP SALINAN PUTUSAN  
SECARA ONLINE

NOMOR : W11-A32/1944/HM.01/XII/2022

NOMOR : 2907/Kk.11.16/6/HM.01/12/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam belas, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh dua, (16-12-2022) yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Supriyanto, S.Ag., M.S.I.

NIP : 197406071998031002

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV/c

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Blora

Alamat : Jalan Raya Blora - Cepu Km. 3 Desa Seso, Kecamatan Jepon,  
Kabupaten Blora

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Blora untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

2. Nama : H. M. Kafir, S.Ag., M.Pd.

NIP : 196602131989031004

Pangkat : Pembina Tingkat I / IV/b

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora

Alamat : Jalan Dr. Sutomo No. 48 Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora  
Kabupaten Blora

Bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Blora untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Hal. 1 dari 7

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerjasama dalam rangka keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Agama Blora dan Kementerian Agama Kabupaten Blora, khususnya informasi seputar perceraian di Pengadilan Agama Blora dan data pernikahan secara valid, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **PENGERTIAN UMUM**

Dalam surat perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:



1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Blora Kelas I B;
2. Kemenag adalah Kementerian Agama Kabupaten Blora;
3. KUA adalah Kantor Urusan Agama se wilayah Kabupaten Blora;
4. Aplikasi Jamu Kuat (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) adalah aplikasi milik Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dapat diakses oleh Kementerian Agama Kabupaten Blora dan KUA Tingkat Kecamatan sewilayah Kabupaten Blora sebagai aplikasi untuk mendapatkan informasi keabsahan Akta Cerai, tanggal putusan perkara, rekap perkara yang telah terbit Akta Cerai, dan salinan putusan perceraian di Pengadilan Agama Blora;
5. Aplikasi *WhatsApp Auto* adalah layanan informasi Pengadilan Agama Blora yang dapat diakses melalui aplikasi *WhatsApp* di *Smartphone* untuk mendapatkan informasi mengenai informasi perkara dan validasi Akta Cerai;
6. Aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) adalah layanan informasi pendaftaran nikah secara online milik Kementerian Agama Republik Indonesia.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD dan TUJUAN**

1. Kerjasama ini dimaksud dalam rangka keterbukaan informasi dan birokrasi yang efisien dan efektif, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat dan *real time*;
2. Kerjasama ini bertujuan :

Hal. 2 dari 7

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



- a. Memberikan kemudahan informasi terjadinya seputar perceraian di Pengadilan Agama Blora pada saat putusan perkaranya sudah *inkracht* / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai, serta tentang pernikahan di KUA – KUA dalam wilayah Kabupaten Blora;
  - b. Memberikan kemudahan PIHAK KEDUA dalam perhitungan masa iddah calon pengantin baru setelah terjadinya perceraian.
3. Hal tersebut diatas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

### PASAL 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :  
Memberikan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Blora pada saat putusan perkaranya sudah *inkracht* / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai kepada PIHAK KEDUA melalui aplikasi Jamu Kuat secara *online*.
2. Hak PIHAK PERTAMA adalah :  
PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi pencatatan perceraian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui aplikasi Jamu Kuat;
3. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
  - a. Mensosialisasikan pengguna aplikasi Jamu Kuat kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sewilayah Kabupaten Blora;
  - b. Memverifikasi dan memvalidasi data perceraian dalam aplikasi Jamu Kuat, ketika petugas KUA telah mencatatkan perceraian dalam registernya;
  - c. Memberikan informasi tentang pernikahan yang terjadi di KUA dalam wilayah Kabupaten Blora.
4. Hak PIHAK KEDUA adalah :
  - a. Mendapatkan informasi terkait terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Blora pada saat putusan perkaranya sudah *inkracht* / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Hal. 3 dari 7

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



- b. Mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai dari PIHAK PERTAMA secara *real time*.

#### PASAL 4

##### MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN



1. **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Blora pada saat putusan perkaranya sudah *inkracht* / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), sehingga PIHAK KEDUA bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai secara *online* yang bisa diakses kapan saja / setiap waktu.
2. Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
  - Keadilan
  - Non Diskriminasi
  - Transparansi
  - Akuntabel
  - Bertanggungjawab
  - Profesional
3. **PIHAK KEDUA** dan Kantor Urusan Agama (KUA) dapat mengakses aplikasi Jamu Kuat setiap waktu apabila membutuhkan informasi sebagaimana tersebut pada pasal 4 (1);
4. **PIHAK PERTAMA** dapat memperoleh informasi keabsahan buku nikah dari PIHAK KEDUA.

#### PASAL 5

##### JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Desember 2022 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 16 Desember 2025;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

Hal. 4 dari 7

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



3. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
4. Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

## PASAL 6

### FORCE MAJEURE

1. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesepakatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

Hal. 5 dari 7

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

## PASAL 7

### MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik minimal sekali dalam setahun;
2. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik minimal sekali dalam setahun
3. Dalam rangka evaluasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku.

## PASAL 8

### PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah Mufakat.

## PASAL 9

### LAIN – LAIN



Hal – hal yang belum diatur dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dala Perjanjian ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## PASAL 10

### PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani,

Hal. 6 dari 7

Telah dibaca dan disetujui oleh	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	



dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini akan diadakan perbaikan sebaigamana mestinya.

**PIHAK KEDUA**


Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Blora



**H. M. Karit, S.Ag., M.Pd.**  
NIP. 196602131989031004

**PIHAK PERTAMA**

Ketua Pengadilan Agama Blora



**Supriyanto, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 197408071998031002